

KEJAHATAN KEKERASAN DAN CAKUPAN KEJAHATAN KEKERASAN

Nadia Elvin Eka Azaria*¹

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
*e-mail: nadiaelvin@gmail.com

Abstrak

Lingkungan merupakan wadah manusia untuk berinteraksi. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku sosial manusia dari tindakan baik hingga tindakan kejahatan kekerasan. Tindak kekerasan dipandang sebagai tindak kriminal yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh korban yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta spiritual bagi korban dan juga memengaruhi sistem keluarga serta masyarakat secara menyeluruh. Korban tindak kekerasan akan merasa tidak berdaya, putus asa, dan merasa kehilangan kemampuan untuk dapat menolong dirinya sendiri. Kajian ini menggunakan metode kajian hukum kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kejahatan kekerasan dan cakupan kejahatan kekerasan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Kata Kunci : Kejahatan, Kekerasan, Cakupan Kejahatan Kekerasan

Abstract

The environment is a place for humans to interact. The environment greatly influences human social behavior from good actions to acts of violent crime. Acts of violence are seen as criminal acts committed unwillingly by victims that cause physical, psychological, social, and spiritual impacts on victims and also affect the family system and society as a whole. Victims of violence will feel helpless, hopeless, and feel deprived of the ability to help themselves. This study uses qualitative legal study methods with the type of literature study research. The approach used is violent crime and coverage of violent crime using documentation data collection techniques. The results of this study explain that crime is an act that violates ethics and morals so that from a crime committed by a person, of course the act has a very detrimental impact on others as subjects of law. Violence is not an easy thing, because violence is basically an aggressive act that can be done by everyone.

Keywords : Crime, Violence, Scope of Violent Crime

PENDAHULUAN

Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut menurut H.R Abdussalam dan DPM Sitompul mengemukakan bahwa “bertambahnya masyarakat dan gencarnya pembangunan, maka kejahatan akan semakin meningkat”. Bonger dalam Yesmil Anwar Adang mengemukakan bahwa pengertian kejahatan secara kriminologis adalah “suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”¹.

Mien Rukmini mengemukakan bahwa “kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial”. Berkenaan dengan pengertian kejahatan, Robert M. Bohm dan Keith N. Haley mengemukakan bahwa “a typical social definition of crime is behaviour that violates the norms of society, or more simply antisocial behaviour” (definisi sosial yang khas dari kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat, atau lebih sederhana perilaku antisosial).

Kejahatan diartikan juga sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Berdasarkan keseluruhan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan amoral dan merupakan perbuatan antisosial yang dapat menimbulkan kerugian baik

¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm 1.

secara fisik, psikis, maupun materi. Salah satu pendapat seorang Kriminolog, Erlangga Masdiono mengemukakan bahwa, “tingginya angka kriminalitas di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, disfungsi norma dan hukum, bergesernya karakter bangsa, serta sistem pendidikan yang tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika termasuk pendidikan agama yang menekankan pada aspek kognitifnya saja.

Dalam kajian ini menggunakan jenis kajian adalah metode studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*) yang mana mengumpulkan data pustaka dari ensiklopedi, jurnal, artikel, dokumen dan media online, serta membaca dan mencatat lalu mengolah bahan penelitian ini. Jenis kajian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) yaitu kajian yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok permasalahan.

Sumber-sumber kajian didapatkan dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan. Masalah yang dibahas dibatasi tentang adanya pluralisme hukum di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Karena sumber data maupun hasil kajian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Dalam kajian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknis dokumentasi adalah cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, buku, majalah, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Kekerasan

Kejahatan adalah pokok penyelidikan yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya. Kejahatan merupakan perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi pada umumnya. Suatu kejahatan merupakan sebagai dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu (1) kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis) segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat), (2) kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif) adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang- Undang lainnya yang memuat sanksi rigid.³

Dari sudut pandangan hukum, perbuatan-perbuatan yang tidak diatur untuk dilarang dilakukan oleh undang-undang bukanlah merupakan kejahatan meskipun masyarakat menganggap perbuatan itu tidak baik (secara moral maupun etis). Kejahatan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS Belanda*) peninggalan penjajah Belanda dianggap sebagai *rechtdelicten* yaitu perbuatan melanggar hukum, artinya perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁴

Kekerasan merupakan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap

² Dr. G. Th. KEMPE, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. PEMBANGUNAN GHALIA INDONESIA, 1982), hlm 109-110.

³ Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal Yustisia, Vol 1, No 1, 2014.

⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm 35.

orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut: Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :⁵

- a. Pengerusakan terhadap barang
- b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan.

Menurut John Hagan kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.⁶

Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan. Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam Bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik.

Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁷

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Menurut I Marshana Windhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan, yaitu: kekerasan secara struktural dan kekerasan secara personal.⁸

Kekerasan struktural adalah kekerasan secara tidak langsung, misalnya penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja maka ada kekerasan dalam sistem ini. Artinya, bila anda berkuasa dan

⁵ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Edisi Ketiga*, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm 20.

⁶ Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal Yustisia, Vol 1, No 1, 2014.

⁷ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Edisi Ketiga*, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm 21.

⁸ Rinaldy Amrullah, Sani Nur Asih dan Prastika Wulandari, *Hukum dan Kriminalistik*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), hlm 4.

memiliki harta kekayaan yang melimpah, tentunya akan selalu cenderung untuk melakukan kekerasan, kecuali jika ada hambatan yang jelas dan tegas. Sebagaimana dijelaskan Romli Atmasasmita, kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu diartikan suatu kejahatan.

Clinard dan Quenney membedakan jenis-jenis *Criminal Violence* (kekerasan) sebagai berikut : pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), penculikan (*kidnapping*). Kejahatan kekerasan di atas dapat digolongkan kepada kejahatan kekerasan individual (perseorangan).

Cakupan Kejahatan Kekerasan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, terhadap kejahatan kekerasan dapat berbentuk pembunuhan, penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat yang mengakibatkan kerusakan fisik ataupun psikis mencakup hampir semua pola kekerasan, yakni :

1. Kekerasan legal : kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi : suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.
3. Kekerasan rasional : beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan : kekerasan seperti ini irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.

Kejahatan kekerasan tersebut menurut Mulyana. W. Kusumah yang dikutipnya dari pendapat Rosa Det Olmo dalam bukunya : *Limitation of the prevention of violence*, terbagi ke dalam empat macam pengelompokan kekerasan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kekerasan individual Merupakan kekerasan perseorangan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan.
2. Kekerasan struktural Terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya.
3. Kekerasan institusional Kekerasan yang dilakukan oleh alat- alat pengendali sosial yang menguasai dan mengendalikan legitimized violence dengan kata lain kekerasan institusional ini adalah kekerasan- kekerasan yang dilembagakan atau yang dilaksanakan dalam rangka bekerjasama lembaga-lembaga resmi.
4. Kekerasan revolusioner Kekerasan yang dilembagakan atau dilaksanakan dalam rangka bekerjanya lembaga-lembaga resmi yang berpengaruh terhadap terciptanya bentuk-bentuk kekerasan lain dalam masyarakat dalam waktu cepat. Sedangkan menurut teori Lemert, kejahatan itu dibedakan antara lain :
 - a. Kejahatan kekerasan primer, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk pertama kali
 - b. Kejahatan kekerasan sekunder adalah kejahatan yang menyangkut kasus dimana seseorang mereorganisasikan ciri-ciri sosio- psikologisnya di sekitar peran penjahat, dari kejahatan ini seringkali merupakan pelanggaran hukum yang diulangi yang merupakan hasil pengalaman reaksi.⁹

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian. John Galtung juga memberikan pengertian dalam arti yang sangat

⁹ Erniwati, *Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal MIZANI Vol.25, No 2, 2015.

luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya *self-realization* dan mengembangkan pribadinya *personal growth*.¹⁰

KESIMPULAN

1. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan Tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undang-undang maupun kaedah lainnya.
2. Mencakup pola kejahatan kekerasan sebagai berikut :
 - a. Kekerasan legal : kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan
 - b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi : suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.
 - c. Kekerasan rasional : beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.
 - d. Kekerasan yang tidak berperasaan : kekerasan seperti ini irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal Yustisia*, Vol 1, No 1, 2014.
- Erniwati. Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal MIZANI* Vol.25, No 2, 2015.
- Kempe, Dr. G. Th. KEMPE. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT. PEMBANGUNAN GHALIA INDONESIA, 1982.
- Mustofa, Muhammad. Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Edisi Ketiga. Jakarta: KENCANA, 2021.
- Priyanto, Anang. Kriminologi. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012
- Rahman, Yulianis Safrinadiya. Kejahatan Kekerasan dan Brutalisme Massa (Perspektif Kriminologi). *Jurnal Hukum Al'Adl*, Volume 14, No 2, 2022.
- Teguh Prasetya. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Wulandari, Rinaldy Amrullah, Sani Nur Asih dan Prastika. Hukum dan Kriminalistik. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Zaidan, M. Ali Zaidan. Kebijakan Kriminal. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

¹⁰ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 115-116.